



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMQR : 134 TAHUN : 1992 SERI : D NO. 129

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMQR 16 TAHUN 1991

TENTANG

SUMBANGAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK KEN-DARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan, perlu diupayakan keserasian dan kesinambungan laju pertumbuhan Otonomi Daerah yang mendukung titik berat pelaksanaan Otonomi Daerah pada Kabupaten Daerah Tingkat II;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu dilaksanakan upaya Pe-ningkatan Pendapatan Daerah melalui pemberian sebagian hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermo-tor ;
 - c. bahwa sumbangan sebagian hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II perlu ditetapkan dengan Pera-turan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
 3. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287);
 4. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tahun 1959 Nomor 8 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 101) ;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 77);
 6. Undang-undang Nomor 1.0 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak radio kepada Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2861) ;
 7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 911);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1975
Nomor 6);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor UTahun1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 1986 Nomor 900-699 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1991 tentang Sumbangan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG SUMBANGAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- d. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten Daerah Tingkat II se-Bali.
- e. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II se-Bali.

BAB II

BESARNYA SUMBANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II

Pasal 2

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pemerintah Daerah disisihkan sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh per seratus) sebagai sumbangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.

Pasal 3

- (1) Penyisihan sebagian hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Bali bidang Rutin pada Pos 2.13.1 pasal cadangan yang tersedia.
- (2) Setiap awal Tahun Anggaran, Gubernur Kepala Daerah menetapkan besarnya jumlah sumbangan dari penyisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 4

Penerimaan sumbangan sebagian hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II pada Pos 1.3.1 Bagi Hasil Pajak Ayat Cadangan yang tersedia

BAB III

ALOKASI, TATA CARA PENYALUBAN DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 5

- (1) Alokasi pembagian hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini kepada Pemerintah Daerah Tingkat II ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Penetapan alokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini

mempertimbangkan hal-hal antara lain sebagai berikut :

- a. jumlah kendaraan bermotor di Daerah Tingkat II ;
- b. pendapatan Asli Daerah dan jumlah penduduk di Daerah Tingkat II ;
- c. pemerataan pembangunan Daerah Tingkat II.

Pasal 6

Tata cara penyaluran dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Dana Sumbangan sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini digunakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II untuk pembiayaan rutin dan pembangunan.
- (2) Pembiayaan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diutamakan pada Sektor Perhubungan dan Pariwisata, Sektor Pembangunan Daerah serta sektor pembangunan lainnya yang mendesak dan yang menjadi prioritas Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

K e t u a,

Denpasar, 5 Desember
1991

Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DISAHKAN
Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal 26 - 2 - 1992 No. 466.61-190
Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

ttd.

Drs. SOE JITNO
Pembina Utama Madya . NIP. 010021794

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 134 tanggal : 9 Maret 1992
Seri : D Nomor : 129

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857.

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH PROPINSIDAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 16
TAHUN 1991

TENTANG

SUMBANGAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDA-RAAN BERMOTOR
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI KEPADA PEMERINTAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II harus mampu menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kenyataan yang dihadapi adalah keterbatasan dana untuk mem-biayai kegiatan rutin dan pembangunan, sehingga pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Demikian pula dalam pelaksanaan pembangunan perlu diupayakan keserasian dan keseimbangan laju pertumbuhan Otonomi Daerah yang mendukung titik berat pelaksanaan Otonomi Daerah pada Kabupaten Daerah Tingkat II.

Untuk keberhasilan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah dan pembangunan perlu dilaksanakan upaya peningkatan pendapatan Daerah. Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1991 telah ditetapkan pemberian Sumbangan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II.

Untuk ketertiban serta penggunaan bantuan itu dapat diawasi dengan baik, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup Jelas
Pasal 2	:	Cukup Jelas
Pasal 3	:	Cukup Jelas
Pasal 4	:	Cukup Jelas
Pasal 5	:	Cukup Jelas
Pasal 6	:	Cukup Jelas
Pasal 7	:	Cukup Jelas
Pasal 8	:	Cukup Jelas
Pasal 9	:	Cukup Jelas

MENTERIDALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 466.61-
190

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT IBALI
NOMOR 16 TAHUN 1991 TENTANG SUMBANG-AN SEBAGIAN HASIL
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI KEPADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II

MENTERI DALAM NEGERI,

- Membaca : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 16
Desember 1991 Nomor 188.342/21224/ Hk perihal permohonan
pengesahan Peraturan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 16
Tahun 1991 tentang Sumbangan Sebagian Hasil Penerimaan
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor Pemerintah Daerah Tingkat I Bali kepada Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II.

Menimbang : bahwa tidak berkeberatan untuk mengesahkan Pera-
aturan Daerah yang dimaksud.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang
Peraturan Umum Pajak Daerah.
 3. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934.
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1991
tentang Sumbangan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor kepada Pemerintah Daerah
Tingkat II.

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I Bali Nomor 16 Tahun 1991 tentang Sumbangan Sebagian Hasil
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor Pemerintah Daerah Tingkat I Bali kepada

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II, dengan perubahan :

1. Konsiderans Mengingat :
nomor urut 3,4,5,6 dan 7 diubah menjadi nomor urut 4, 5, 3,
7 dan 6.
 - ayat (1) kata-kata "pasal 2" diubah menjadi
"pasal 2 Peraturan Daerah ini".
 - ayat (2) kata-kata "ayat (1)" diubah menjadi
"ayat (1) pasal ini".
4. Pasal 6 :
kata-kata "pasal 3 ayat (2)" diubah menjadi "pasal 3 ayat (2) Peraturan
Daerah ini".
5. Pasal 7 :
 - ayat (1) kata-kata "pasal 4" diubah menjadi
"pasal 4 Peraturan Daerah ini".
 - ayat (2) kata-kata "ayat (1)" diubah menjadi
"ayat (1) Pasal ini".

Ditetapkan di : Jakarta.
Padatanggal : 26 Pebruari 1992

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

R U D I N I

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri/Sekretaris Negara di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi
DaerahDepartemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali di Denpasar.